

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Radikalisme menjadi isu yang sering dibicarakan di seluruh dunia baik di media *mainstream* seperti koran dan televisi, maupun di media sosial. Istilah radikalisme digunakan untuk menyebut kelompok garis keras atau ekstrem yang tidak segan untuk melakukan kekerasan dalam mempertahankan ideologinya (Yono, 2016). Sedangkan Widyaningsih dkk (2017) mendefinisikan radikalisme sebagai cara sikap dan keberagamaan seseorang. Jadi, radikalisme bisa merupakan sebuah pemikiran seseorang tentang sikap dan pandangannya. Selain itu juga bisa merupakan tindakan kekerasan untuk mempertahankan sikap dan pandangannya tersebut.

Radikalisme secara etimologi berasal dari bahasa latin *radix* yang berarti akar dan dalam bahasa Inggris adalah *radical* yang memiliki makna ekstrem, menyeluruh, fanatik, revolusioner, ultra, dan fundamental (Hornby (2000) dalam (Hafid, 2020)). Sementara kata isme sendiri berarti paham atau ajaran baik sosial, ekonomi, politik, ataupun lainnya. Jika melihat arti kata radikalisme di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maka arti dari radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Sedangkan menurut Sartono Kartodirdjo radikalisme diartikan sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib dan tatanan sosial yang sedang berlangsung yang kemudian menentang kaum yang sedang

berkuasa yang memiliki *privilege* (Hafid, 2020). Jadi, radikalisme bisa diartikan sebagai suatu paham atau ajaran yang menginginkan perubahan yang menyeluruh dan fundamental yang dilakukan dengan cara yang ekstrem atau kekerasan.

Radikalisme sering dikaitkan dengan ideologi yang dipegang oleh kelompok jihadis Islam. Namun, sebenarnya radikalisme merupakan pemikiran yang ada pada setiap kelompok garis keras mana pun baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri bahkan di berbagai agama. Sebagai contoh Japanese Red Army sebagai salah satu kelompok sayap kiri yang pernah melakukan pembajakan pesawat. Selain sayap kiri, kelompok radikal sayap kanan juga ada di berbagai negara. Studi Elisabeth Carter (2018) menjelaskan bahwa radikalisasi sayap kanan umumnya mengambil bentuk kampanye kebencian terhadap kelompok minoritas (agama, ras, seksualitas), imigran, serta kelompok kiri contohnya kelompok Neo-Nazi (Susetyo, 2018). Sedangkan kelompok radikal agama tidak hanya kelompok jihadis Islam seperti ISIS, di India pun ada kelompok radikal yang berbasis Hindu yang mengusung ideologi Hindutva.

Radikalisme memang tidak berubah menjadi gerakan kekerasan begitu saja apa lagi berubah menjadi aksi terorisme. Dalam konteks Islam awal radikalisasi ini bisa diakibatkan karena pemahaman agama kurang atau kaku yang selanjutnya bisa menimbulkan intoleransi. Setelah intoleran seseorang akan menjadi radikal dan melakukan kekerasan kepada orang yang sependapat dengannya. Hal ini bisa memudahkan doktrin dari kelompok teroris untuk menjadikannya pelaku bom bunuh diri.

Tindakan dan aksi-aksi teror sebenarnya sangat merugikan umat Islam secara luas. Walaupun aksi tersebut dilakukan oleh hanya beberapa orang dengan mengatasnamakan agama Islam, sebenarnya tindakan tersebut sama sekali tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam. Tindakan tersebut justru menimbulkan stereotip yang buruk kepada umat Islam dan simbol-simbol Islam. Dalam skala dunia, setelah peristiwa 9/11, mulai muncul '*islamophobia*' yaitu ketakutan kepada segala hal tentang Islam. Ketakutan tersebut memunculkan permasalahan yang baru kepada umat Islam seperti diskriminasi di mana umat Islam sering diperlakukan sebagai seorang teroris. Ini bisa dilihat dari pakaian perempuan yang menggunakan cadar yang disebut sebagai pakaian teroris.

Sebagian besar masyarakat merasa khawatir dengan banyaknya aksi teror yang terjadi. Dari survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA juga didapati bahwa 82 persen responden semakin khawatir dengan aksi terorisme di Indonesia (Y. Sukmana, 2018). Sementara itu, dilansir dari *Mediaindonesia.com* Yenny Wahid sebagai Direktur Wahid Institute menyampaikan hasil kajian Wahid Institute ditemukan bahwa ada 0,4% atau 600.000 warga negara Indonesia yang pernah melakukan tindakan radikal. Selain itu juga ada kelompok masyarakat yang rawan terpengaruh radikalisme dan berpotensi untuk melakukan tindakan radikal dengan angka sekitar 11,4 juta orang atau 7,1%. Tindakan intoleransi juga cenderung meningkat dari 46% menjadi 54%. Data-data di atas dihitung berdasarkan jumlah warga dewasa yaitu sekitar 150 juta. Fakta di atas memang mengagetkan terlebih lagi masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural karena terdiri dari berbagai macam agama, ras, dan suku bangsa.

Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi aksi-aksi teror di Indonesia. Salah satu upaya dari pemerintah yaitu dengan membentuk suatu lembaga yang fokus dalam penanggulangan terorisme. Pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, dibentuklah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Melalui pendirian BNPT ini, pemerintah melakukan program-program penanggulangan terorisme yang salah satunya yaitu program deradikalisasi sebagaimana tercermin dalam fungsi BNPT yang kesembilan: “pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme” (Mauludy, 2010).

Selain dari pemerintah, peran dari komponen masyarakat sipil juga sangat penting. Masyarakat sipil khususnya organisasi masyarakat Islam yang besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga harus dilibatkan dalam proses pencegahan radikalisme tersebut. Hal ini dikarenakan kedua ormas tersebut lebih dekat dan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Muhammadiyah dan NU juga mempunyai konsep yang digaungkan dalam proses membentuk keislaman umat Islam Indonesia yaitu Muhammadiyah dengan “Islam Berkemajuan” dan NU dengan “Islam Nusantara”. Islam Berkemajuan dalam pandangan Muhammadiyah adalah Islam dengan nilai-nilai kemajuan membangun peradaban dan menjadi *rahmatan lil ‘alamin* (Nashir, 2021). Konsep tersebut bersifat moderat dan menawarkan Islam sebagai agama yang ramah dan damai.

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang bernapaskan Islam ini memiliki struktur organisasi yang berjenjang dari pusat

hingga ranting. Oleh karena itu menarik untuk meneliti bagaimana peran Muhammadiyah dalam pencegahan radikalisme dan bagaimana penerapan gerakan Islam Berkemajuan di tingkat kota. Sebagai lokasi penelitian saya memilih untuk meneliti di Kota Tegal karena memiliki signifikansi strategis dalam konteks kajian radikalisme. Meski secara umum tergolong sebagai wilayah yang kondusif, namun Kota Tegal pernah terjadi penangkapan terduga teroris, yang menunjukkan adanya potensi penyusupan paham radikal. Di sisi lain, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Tegal menunjukkan peran aktif dalam upaya penguatan nilai-nilai keislaman yang moderat melalui pendidikan, dakwah komunitas, dan kaderisasi ideologis. Dengan kombinasi antara potensi kerawanan dan upaya pencegahan dari aktor *civil society*, Kota Tegal menjadi lokasi yang relevan untuk memahami implementasi gerakan Islam Berkemajuan dalam menghadapi ancaman radikalisme secara lokal.

Penelitian ini untuk menjelaskan peran Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat sipil dalam pencegahan radikalisme. Kemudian untuk menjelaskan bagaimana gerakan Islam Berkemajuan pencegahan radikalisme. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif-deskriptif untuk mendeskripsikan permasalahan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tegal sebagai *civil society* dalam mencegah penyebaran radikalisme ?
2. Bagaimana bentuk gerakan Islam Berkemajuan sebagai sebuah gerakan sosial dalam mencegah radikalisme di Kota Tegal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis peran PDM Kota Tegal sebagai aktor civil society dalam pencegahan radikalisme.
2. Untuk menjelaskan bentuk gerakan Islam Berkemajuan sebagai gerakan sosial dalam mencegah radikalisme di Kota Tegal.

1.4 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian dibutuhkan penelitian terdahulu untuk digunakan sebagai pembanding maupun sebagai rujukan penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai rujukan adalah sebagai berikut.

1. Penelitian oleh Zuly Qadir (2019) tentang “*Muhammadiyah Memperkuat Moderasi Islam Memutus Radikalisme*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah memperkuat moderasi Islam sebagai strategi untuk mencegah radikalisme melalui pendekatan wasathiyah yang kontekstual dengan kultur keislaman Indonesia. Upaya ini diwujudkan melalui berbagai amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial sebagai bentuk

nyata pembelaan terhadap keutuhan bangsa tanpa harus menggunakan simbolisme politik.

2. Penelitian oleh Ahmad Fahrur Rozi (2020) tentang “*Aktualisasi Spirit Islam Nusantara Dan Islam Berkemajuan, Dua Instrumen Penangkal Arus Radikalisasi Penegak Negara Demokrasi*”. Hasil dari penelitian ini adalah baik Nahdlatul Ulama dengan Islam Nusantara dan Muhammadiyah dengan Islam Berkemajuan sama-sama menghendaki aktualisasi spirit kontekstual dogma Islam dengan mempertimbangkan perubahan situasi dan kondisi masyarakat. Hal ini membuat keduanya bisa dijadikan sebagai instrumen penangkal radikalisme Islam karena keduanya berorientasi pada toleransi, moderasi, dan kontekstual yang menuju ke tegaknya nilai-nilai demokrasi.
3. Penelitian oleh Saefudin Zuhri (2017) tentang “*Muhammadiyah Dan Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia: Moderasi Sebagai Jalan Tengah*”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Muhammadiyah dalam upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme menggunakan cara yang moderasi alih-alih deradikalisasi karena dianggap lebih berisi nilai-nilai kemanusiaan. Muhammadiyah juga mempunyai tiga cara untuk menanggulangi radikalisme dan terorisme yaitu penguatan internal pada Darul Ahdi Wasyahadah, penguatan ideologi Islam rahmatan lil ‘alamin pada masyarakat umum, dan proses advokasi dengan mengkritisi kebijakan pemerintah.

Berdasarkan penelitian di atas kesamaan dengan penelitian ini yaitu peran Muhammadiyah dalam mencegah radikalisme. Sedangkan perbedaannya yaitu

penelitian ini melihat gerakan Islam Berkemajuan Muhammadiyah sebagai fokus utama dalam pencegahan radikalisme yang dilakukan oleh Muhammadiyah.

1.5 Kerangka Teori

1.4.1 *Civil Society*

Istilah masyarakat sipil atau *civil society* sudah ada sejak lama yang dibahas oleh filsuf atau pemikir terdahulu. Parmadi (2015) menyebutkan beberapa istilah yang sepadan dengan *civil society*, seperti *Koinonia Politike* (Aristoteles), *Societas Civilis* (Cicero), *Comonitas Politica*, dan *Societe Civile* (Tocquivile), serta *Civitas Etat* (Adam Ferguson). Sementara itu dalam bahasa Indonesia juga ditemukan banyak istilah untuk *civil society* seperti Masyarakat Sipil (Mansour Fakih), Masyarakat Kewargaan (Franz Magnis Suseno dan M. Ryaas Rasyid), Masyarakat Madani (Anwar Ibrahim, Nurcholis Madjid, dan M. Dawam Rahardjo), serta *Civil Society* yang tidak diterjemahkan (Muhammad AS Hikam dalam (Parmudi, 2015a)).

Konsep *civil society* berkembang dari masa ke masa dan bisa ditarik paling jauh pada zaman Yunani Kuno oleh Aristoteles. *Koinonia Politike* adalah istilah yang digunakan Aristoteles untuk menggambarkan sebuah komunitas politik di mana masyarakat bisa ikut berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan. Penggunaan istilah yang dekat dengan *civil society* dipakai pertama kali oleh Cicero yaitu *societas civilis*. Sampai abad ke-18 di Eropa, pengertian *civil society* dianggap sama dengan pengertian negara yaitu suatu kelompok yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain (Hikam, 1996). Perkembangan konsep *civil society*

mulai mengalami pergeseran makna sebagai entitas yang berbeda dari negara pada masa di mana Eropa mengalami abad Pencerahan atau *Aufklärung*. Adam Ferguson dan Tom Paine adalah dua contoh pemikir yang mempelopori pembedaan antara *civil society* dan negara ini. Tom Paine bahkan memaknai *civil society* sebagai lawan negara yang mana bisa membatasi kekuasaan negara sampai sekecil-kecilnya (Masduki, 2007).

Pemahaman bahwa *civil society* menjadi antitesis dari negara yang memiliki aspek kemandirian dalam perkembangannya juga mengalami perubahan. Hegel mengembangkan pemahaman *civil society* yang harus tetap terkontrol oleh aturan main, hukum, dan administrasi yang melibatkan negara (Masduki, 2007). *Civil society* versi Hegel ini kemudian mendapatkan dukungan dari Karl Marx yang memahami bahwa *civil society* sama dengan masyarakat borjuis yang berbeda dari negara yang bagian dari yang disebut dengan ‘superstruktur’. Konsep *civil society* Hegel dan Marx tersebut mulai mendapat kritik dari berbagai pemikir politik karena menghilangkan aspek kemandirian *civil society*. Kemudian Gramsci mengembalikan aspek kemandirian dengan memandang *civil society* sebagai arena hegemoni yang memiliki tujuan utama untuk menjadi instrumen sebagai upaya *counter* terhadap negara (Hikam dalam (Jb & Darmawan, 2016). Gramsci juga menyatakan bahwa *civil society* bukan hanya mewadahi kepentingan individu tetapi *civil society* juga berusaha melayani kepentingan orang banyak (Jb & Darmawan, 2016).

Hikam mengacu pada Tocqueville mendefinisikan *civil society* sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan mempunyai ciri yaitu:

kesukarelaan, keswasembadaan, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya (Hikam, 1996). Oleh karena itu, dalam *civil society* tidak ada paksaan dan terdapat aspek kemandirian. Dari pengertian di atas dapat diidentifikasi beberapa karakteristik *civil society* atau masyarakat sipil, antara lain, asosiasinya tidak ada paksaan; kesukarelaan; plural; mengakar atau berbasis lokal; berada di antara negara dan ekonomi.

Civil society atau masyarakat sipil menjadi sebuah entitas yang sangat berpengaruh baik dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan, dan moral. Dalam melayani kepentingan orang banyak *civil society* mempunyai andil yang besar dalam pembangunan negara. Oleh karena itu, Parmudi (2015), membagi aktivitas *civil society* yang berhubungan dengan negara menjadi 3 yaitu:

1. *Civil society* sebagai komplementer, di mana elemen-elemen masyarakat sipil mempunyai aktivitas memajukan kesejahteraan yang bertujuan untuk melengkapi peran negara sebagai pelayan publik.
2. *Civil society* sebagai subtitor, di mana masyarakat sipil melakukan serangkaian aktivitas yang belum/tidak dilakukan negara sebagai institusi yang melayani kepentingan masyarakat luas.
3. *Civil society* sebagai kekuatan tandingan negara, di mana masyarakat sipil bisa menjadi kelompok penekan untuk negara.

Dengan teori ini nantinya peneliti akan mengidentifikasi karakteristik Muhammadiyah dari perspektif masyarakat sipil. Selain itu juga dengan teori ini

peneliti akan menganalisis aktivitas Muhammadiyah yang berhubungan dengan negara dalam upaya pencegahan radikalisme.

1.4.2 *Social Movement*

Sejarah munculnya gerakan sosial berakar dari ketegangan antara kelompok dominan dan kelompok yang terdominasi, yang menimbulkan konflik sosial baik dalam bentuk laten maupun fisik. Gerakan sosial awal, yang dikenal sebagai *gerakan sosial klasik*, banyak dipengaruhi oleh teori konflik Marx, konsep karismatik Weber, serta pemikiran Durkheim dan Le Bon tentang tindakan kolektif dan kerumunan. Gerakan ini cenderung bersifat revolusioner dan kolektif, serta berfokus pada perubahan struktural secara radikal. Seiring waktu, muncul *gerakan sosial neo-klasik* pada abad ke-20 yang memperluas isu-isu perjuangan seperti anti-kolonialisme dan nasionalisme, dengan pendekatan yang lebih sistematis dan skala massa yang lebih besar.

Memasuki era 1970-an, lahirlah *gerakan sosial baru* (GSB) sebagai antitesis dari gerakan sebelumnya. GSB menekankan isu-isu seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan penolakan terhadap dominasi neoliberalisme dan globalisasi, serta menggunakan metode non-kekerasan yang berbasis pada masyarakat sipil. Transformasi gerakan sosial ini mencerminkan perubahan konteks historis dan dinamika perjuangan sosial yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu pemikir utama dalam teori gerakan sosial baru adalah Alain Touraine dan Alberto Melucci.

Menurut Touraine, gerakan sosial baru tidak lagi berpusat pada konflik ekonomi atau pertentangan kelas seperti dalam pemikiran Marxian, melainkan lebih pada konflik nilai dan perjuangan simbolik antara aktor sosial dengan sistem dominan. Gerakan sosial baru muncul dari kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan identitas, otonomi, dan nilai-nilai tertentu dalam menghadapi ancaman modernitas atau dominasi struktur kekuasaan (Touraine, 1985). Sedangkan menurut Alberto Melucci, GSB ini dipicu oleh situasi baru dari konflik yang terjalin dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat seperti kode-kode simbolik, tuntutan-tuntutan identitas, dan tuntutan-tuntutan personal atau ekspresif (Sukmana, 2016).

Dalam kerangka teori gerakan sosial baru, Alain Touraine dan Alberto Melucci sama-sama menyoroti pergeseran karakteristik gerakan sosial dari orientasi ekonomi menuju orientasi simbolik dan kultural. Pada era masyarakat pasca-industri, Touraine memandang bahwa aktor utama dalam gerakan sosial bukan lagi kelas pekerja tradisional, melainkan kelompok-kelompok sosial yang memperjuangkan kontrol atas makna, identitas, dan arah sejarah masyarakat (*historicity*). Ia membedakan antara kelas dominan, seperti teknokrat dan manajer yang mengontrol sistem produksi dan informasi, dengan kelas populer yang berjuang untuk mempertahankan otonomi dan ekspresi diri dari dominasi sistem (Buechler, 1995). Di sisi lain, Melucci menyatakan bahwa aktor dalam gerakan sosial baru tidak mudah diklasifikasikan secara struktural. Ia memandang bahwa gerakan sosial terdiri atas individu dan kelompok dalam jaringan fleksibel yang membentuk identitas kolektif melalui interaksi simbolik dan nilai bersama, yang

sering kali tidak tampak di ruang publik karena beroperasi dalam jaringan tersembunyi atau *submerged networks* (Buechler, 1995).

Isu yang diangkat oleh gerakan sosial baru pun menunjukkan pergeseran substansial. Jika sebelumnya tuntutan cenderung bersifat material dan politik, kini gerakan sosial menyoroti persoalan identitas, ekspresi kultural, gaya hidup, spiritualitas, dan lingkungan. Touraine menekankan bahwa konflik utama dalam masyarakat pasca-industri berada di ranah budaya, di mana individu dan kelompok memperjuangkan pengakuan atas identitas mereka dari logika dominan sistem (Buechler, 1995). Sementara itu, Melucci melihat bahwa gerakan sosial baru tidak semata menuntut perubahan struktural, tetapi juga mengupayakan resistensi terhadap dominasi melalui produksi makna dalam kehidupan sehari-hari. Identitas kolektif yang diperjuangkan dalam gerakan bukan sesuatu yang tetap, melainkan hasil konstruksi sosial yang dinamis (Buechler, 1995).

Terkait media perjuangan, Touraine masih menempatkan negara dan struktur sosial sebagai arena konflik, namun dengan penekanan pada perebutan makna dan kontrol budaya. Berbeda dengan itu, Melucci menyoroti pentingnya ruang bebas (*free spaces*) sebagai arena perjuangan kultural, di mana aktor-aktor gerakan membentuk identitas dan nilai bersama tanpa perlu melewati institusi formal. Gerakan sosial dalam pandangannya tidak beroperasi secara hierarkis, melainkan bersifat fleksibel, ekspresif, dan komunikatif (Buechler, 1995).

Dari penjelasan Touraine dan Melucci di atas bisa disimpulkan bahwa karakteristik gerakan sosial baru meliputi 3 (tiga) aspek berikut:

1. Aktor, di mana aktor gerakan sosial baru bukan lagi kelas pekerja, melainkan individu atau kelompok dari berbagai latar belakang yang bersatu karena identitas dan nilai bersama, serta berupaya mempertahankan makna dan kendali atas kehidupan mereka.
2. Isu yang diangkat, gerakan sosial baru mengangkat isu-isu yang bersifat simbolik, kultural, dan identitas, bukan sekadar tuntutan ekonomi atau politik. Contohnya: feminisme, lingkungan hidup, perdamaian, dan hak-hak minoritas.
3. Media perjuangan, gerakan sosial baru berlangsung di luar arena politik konvensional, melalui simbol, budaya, wacana, dan ekspresi identitas dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan teori ini penulis mengidentifikasi bagaimana bentuk gerakan Islam Berkemajuan sebagai gerakan sosial baru.

1.4.3 Radikalisme

Radikalisme secara etimologi berasal dari bahasa Latin *radix* yang berarti akar dan dalam bahasa Inggris adalah *radical* yang memiliki makna ekstrem, menyeluruh, fanatik, revolusioner, ultra, dan fundamental (Hornby (2000) dalam (Hafid, 2020)). Sementara kata *isme* sendiri berarti paham atau ajaran baik sosial, ekonomi, politik, ataupun lainnya. Jika melihat arti kata radikalisme di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maka arti dari radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Sedangkan menurut Sartono Kartodirdjo radikalisme

diartikan sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib dan tatanan sosial yang sedang berlangsung yang kemudian menentang kaum yang sedang berkuasa yang memiliki *privilege* (Hafid, 2020). Jadi, radikalisme bisa diartikan sebagai suatu paham atau ajaran yang menginginkan perubahan yang menyeluruh dan fundamental yang dilakukan dengan cara yang ekstrem atau kekerasan.

Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa radikalisme tidak serta-merta muncul tanpa proses. Dalam banyak kasus, radikalisme tumbuh dari pemahaman keagamaan yang keliru, tekstualis, dan terputus dari konteks sosial serta nilai-nilai kemanusiaan. Ketika ajaran agama dipahami secara sempit dan dipolitisasi untuk kepentingan tertentu, maka lahirlah intoleransi dan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Dalam hal ini, radikalisme bukanlah produk ajaran agama yang autentik, melainkan hasil dari distorsi terhadap nilai-nilai luhur yang sebenarnya diajarkan oleh agama.

Dalam bidang keagamaan, radikalisme juga mulai menjadi ajaran yang disebarkan oleh kelompok-kelompok agama garis keras. Kelompok-kelompok ini biasanya menginginkan ditegakkannya ajaran-ajaran agama secara menyeluruh dan harus berdasarkan teks-teks kitab suci yang ada. Salah satu kelompok garis keras yang mengatasnamakan agama yaitu kelompok Islam radikal yang mengajarkan tentang radikalisme Islam dan ingin mendirikan ‘Negara Islam’ atau ‘Kekhalifahan Islam’. Namun, ini hanya salah satu cara pandang dari cara pandang untuk melihat masalah radikalisme lainnya. Cara pandang dalam melihat radikalisme ditunjukkan oleh Samuel Huntington (1997) dalam *Clash of Civilization* yang melihat terorisme sebagai implikasi dari benturan dua peradaban utama di dunia yaitu Islam vis-a-vis

Barat (Umar, 2010). Sementara itu Heywood (2016) dalam *Political Ideologies: An Introduction* menyebut Islam radikal sebagai bagian dari Islamisme atau konsep Islam yang politis. Walaupun Islamisme tidak mempunyai manifestasi politik tunggal, Heywood mengidentifikasi keyakinan-keyakinan yang dipegang oleh mereka seperti (1) masyarakat seharusnya dikonstruksi sesuai prinsip-prinsip keagamaan dan ideal-ideal Islam; (2) negara sekuler modern seharusnya digantikan oleh “Negara Islam” di mana prinsip dan otoritas agama lebih utama daripada prinsip dan otoritas politik; (3) Barat dan nilai-nilainya sudah bobrok dan membuat bobrok, sehingga beberapa pendukung Islamisme memandang bahwa dibenarkan untuk melakukan *jihad* melawan mereka.

Selain itu, radikalisme sejatinya tidak hanya muncul dalam konteks Islam. Dalam sejarah, berbagai bentuk radikalisme juga ditemukan dalam agama-agama lain seperti Kristen, Yahudi, Hindu, maupun dalam ideologi sekuler seperti komunisme dan nasionalisme ekstrem. Contohnya, gerakan ekstrem kanan di Eropa, fundamentalisme Kristen di Amerika Serikat, maupun kekerasan berbasis agama di India, semuanya menunjukkan bahwa radikalisme bisa tumbuh di mana saja ketika terdapat pemahaman ideologis yang fanatik, eksklusif, dan anti-perbedaan. Oleh karena itu, radikalisme bukan soal agama tertentu, melainkan soal cara berpikir dan beriman yang menolak pluralitas dan dialog.

Ajaran Islamisme yang berasal dari Timur Tengah ini juga menyebar ke seluruh dunia, salah satunya ke Indonesia. Ini menandakan bahwa keberadaan Islam Radikal atau Radikalisme Islam di Indonesia bukan merupakan produk yang lahir dan tumbuh di Indonesia. Menurut Umar (Umar, 2010) ada dua hal yang

menyebabkan radikalisme ini diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia. *Pertama*, adanya sejarah konflik antara umat Islam dan rezim yang berkuasa pada masa Orde Baru yang membuat umat Islam merasa termarginalkan sehingga melahirkan keinginan untuk mengembalikan posisi politik Islam. *Kedua*, adanya fenomena ekonomi-politik di mana sebab dari radikalisme adalah adanya kesenjangan ekonomi karena adanya kapitalisme yang membuat orang yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Oleh karena itu, radikalisme tidak hanya menyangkut urusan agama semata melainkan juga tentang permasalahan sosial, ekonomi, dan politik.

Penyebab atau motif di atas bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengidentifikasi ciri-ciri kelompok Islam yang radikal. Menurut Masduqi (Masduqi, 2013), ciri-cirinya antara lain sebagai berikut:

1. Sering mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat.
2. Radikalisme mempersulit agama Islam yang sejatinya *samhah* (ringan) dengan menganggap ibadah sunah seakan-akan wajib dan makruh seakan-akan haram.
3. Kelompok radikal kebanyakan berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya.
4. Kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara dan emosional dalam berdakwah.

5. Kelompok radikal mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya.
6. Mudah mengafirkan orang lain yang berbeda pendapat.

Radikalisme menjadikan orang menjadi fanatik agama dan menganggap hanya dirinyalah yang paling benar. Hal ini yang mengkhawatirkan bagi kehidupan keberagamaan di Indonesia karena mudahnya orang menyalahkan dan mengafirkan orang lain.

Dengan teori ini nantinya peneliti akan memfokuskan ajaran atau gerakan apa saja yang sudah termasuk dalam radikalisme dan membutuhkan upaya pencegahan radikalisme tersebut. Kemudian peneliti menganalisis apakah Muhammadiyah mempunyai upaya dalam pencegahan radikalisme.

1.6 Definisi Operasional

a. *Civil Society*

Dalam penelitian ini, *civil society* diartikan sebagai kelompok atau organisasi masyarakat yang bukan bagian dari pemerintah maupun bisnis, yang dibentuk secara sukarela oleh warga untuk menyuarakan kepentingan bersama, memperkuat kebersamaan, dan ikut serta dalam kegiatan sosial serta kehidupan demokrasi.

b. *Social Movement*

Social movement diartikan sebagai bentuk aksi kolektif yang dilakukan oleh sekelompok individu atau komunitas yang memiliki tujuan bersama untuk mendorong perubahan sosial, mempertahankan identitas,

atau menolak dominasi tertentu. Dalam konteks ini, gerakan sosial ditandai oleh partisipasi sukarela, keberlanjutan, penggunaan simbol atau wacana bersama, serta berlangsung di luar saluran politik formal.

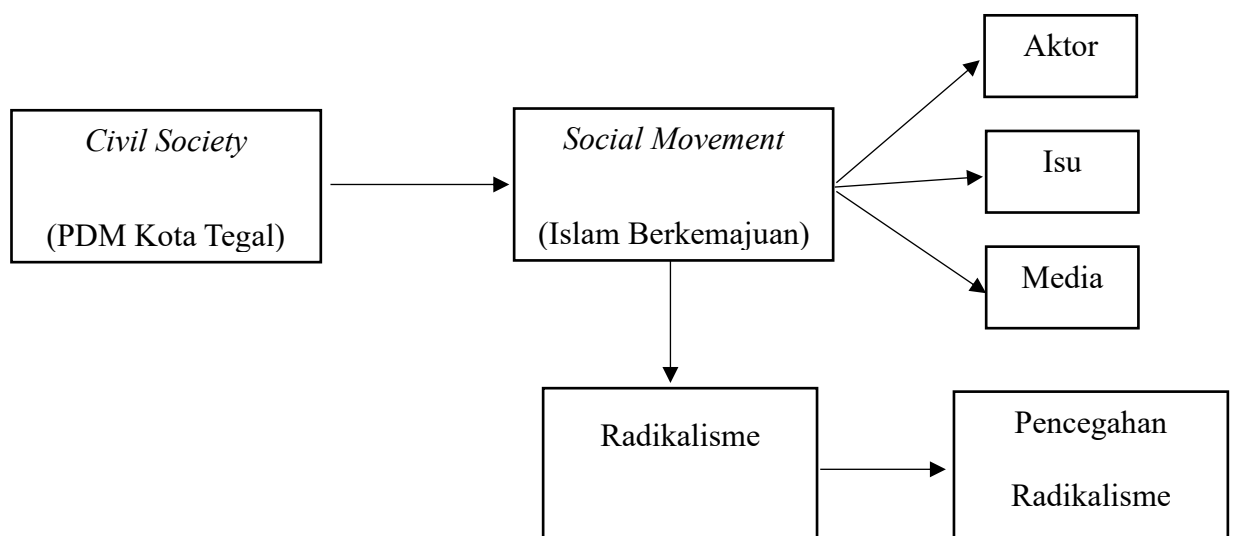
c. Radikalisme

Radikalisme dioperasionalkan sebagai sikap, ideologi, atau tindakan yang bersifat ekstrem dan menolak konsensus sosial-politik yang mapan, serta cenderung menuntut perubahan mendasar melalui cara-cara konfrontatif, baik verbal maupun fisik. Radikalisme ditandai oleh intoleransi terhadap perbedaan, eksklusivisme keyakinan, dan penolakan terhadap keberagaman nilai dalam masyarakat.

1.7 Kerangka Berpikir

Bagan 1.

Kerangka Berpikir



1.8 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Creswell, 2014) metode penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok menganggap masalah sosial atau manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, data biasanya dikumpulkan dalam pengaturan partisipasi, analisis data secara induktif membangun dari tertentu ke tema umum, dan peneliti membuat interpretasi dari makna data (Creswell, 2014). Cara mencari sumber data yaitu dengan menggunakan teknik *purposive* dan *snow ball*. *Purposive* yaitu penentuan informan yang harus sesuai tujuan atau yang terkait dengan penelitian. Sedangkan *snow ball* yaitu mencari informan secara terus menerus sampai peneliti merasa cukup. Ini dilakukan ketika data yang diterima tidak ada variasi.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu Kota Tegal yang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah. Kota Tegal adalah kota di mana Muhammadiyah dalam hal ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tegal menjadi organisasi yang aktif dalam bidang sosial dan ekonomi. Kota ini dipilih karena memiliki karakteristik yang menarik dalam konteks studi pencegahan radikalisme oleh organisasi masyarakat sipil. Di satu sisi, Kota Tegal tergolong sebagai daerah yang relatif kondusif dalam hal keamanan dan kehidupan sosial. Namun demikian, terdapat pula catatan kejadian yang mengindikasikan adanya aktivitas radikal,

seperti penangkapan terduga teroris oleh aparat keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penyebaran paham ekstrem tetap ada, meskipun tidak selalu tampak di permukaan.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti (Arikunto, 2010). Jadi, subjek penelitian yaitu individu dan/atau kelompok yang dapat memberikan data atau informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini maka subjek penelitian yang dituju yaitu yang berkaitan dengan peran Muhammadiyah dalam pencegahan radikalisme seperti:

1. dr. Wahyu Heru Triyono, M. Kes selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tegal
2. Fajar Nurwildani, ST, MT selaku Wakil Ketua IV Kaderisasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tegal
3. Purnomo Hadi, S.Pd., MM selaku Ketua Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Non Formal Pimpinan Daerah Muhammadiyah.

1.7.4 Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan Muhammadiyah Kota Tegal seperti pengurus organisasi dan pihak lain yang bisa memberi informasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur seperti peraturan-peraturan yang dibuat

organisasi, buku, jurnal dan sumber literatur lainnya yang bisa memperkaya informasi yang dibutuhkan.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi pustaka. Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 2010). Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berpartisipasi langsung dalam proses kegiatan Muhammadiyah Kota Tegal. Observasi yaitu memperhatikan atau mengamati sesuatu secara langsung. Observasi dilakukan dengan ikut mengamati secara langsung proses pencegahan radikalisme yang dilaksanakan. Studi pustaka adalah metode yang dilakukan dalam pengumpulan data dengan cara meneliti buku-buku, dokumen, peraturan, dan naskah lainnya.

1.7.6 Analisis Data

Untuk analisis data, peneliti akan menggunakan tahapan berikut yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Reduksi data yaitu menyederhanakan dan memilih data yang sesuai dengan topik penelitian seperti hasil wawancara yang tidak semuanya sesuai dengan topik penelitian. Penyajian data yaitu setelah data sudah di reduksi, data tersebut harus dikelompokkan sesuai permasalahan yang ada sehingga nantinya akan mudah untuk melihat bagian-bagiannya. Setelah data sudah dikelompokkan selanjutnya yaitu menyandingkan data-data tersebut untuk menarik kesimpulan.